

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*GERECHTELIJKE
PLAATSOPNEMING*) DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA**

Marselinus Ambarita

Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Email: linus.ambarita@gmail.com

Naskah diterima: 22/9/2020, direvisi: 5/8/2021, disetujui: 23/8/2021

Abstract

Local Examination (gerechtelijke plaatsopneming) is a facility provided by legislation to a Judge or Panel of Judges to clarify a fact or object being disputed, in which the local examination is an examination or trial conducted by a Judge or Civil Judge Council at the place of the object being disputed is being disputed. This Local Examination itself is regulated in the provisions of Article 153 HIR/ Article 180 RBg and regulated in the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 7 of 2001 on Local Examination. The Local Examination serves to match the arguments of the Plaintiff's claim regarding the object of the case such as land, namely its boundaries, how much area, where it is located by mentioning in detail for example the name of the road, village, sub-district, district, then bordering on what/whose property. This is intended to make it easier for the Judge/Assembly of Judges to make their decision whether the lawsuit can be granted or rejected, or whether the lawsuit is blurred so that it cannot be accepted.

Keywords: local examination, trial, panel of judges, dispute

Abstrak

Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada Hakim atau Majelis Hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, yang mana pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim Perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Pemeriksaan Setempat ini sendiri diatur dalam Ketentuan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg serta diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pemeriksaan Setempat berfungsi untuk mencocokkan dalil gugatan Penggugat mengenai objek perkara seperti tanah yaitu batas-batasnya, luasnya berapa, letaknya dimana dengan menyebutkan secara detail misalnya nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian berbatasan dengan apa/harta milik siapa. Hal ini ditujukan untuk mempermudah Hakim/Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya apakah gugatan dapat dikabulkan atau ditolak, atau apakah gugatan kabur sehingga tidak dapat diterima.

Kata kunci: pemeriksaan setempat, sidang, majelis hakim, sengketa

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala sesuatu haruslah didasarkan kepada hukum termasuk dalam penyelesaian masalah perkara perdata yang kerap kali terjadi baik antara seseorang dengan orang lain maupun seseorang dengan anggota keluarganya sendiri. Penegasan Indonesia merupakan negara hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Pemerintahan Negara yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum. Sebagai konsekuensinya maka Indonesia harus dapat menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan segala sesuatu harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pun hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata.¹

Sengketa yang terjadi dalam hukum perdata dapat diselesaikan dengan 3 (tiga) cara yaitu dengan cara *Judicial Settlement Of Dispute* atau yang sering disebut persidangan, *Extra Judicial Settlement of Dispute* atau yang sering disebut penyelesaian diluar persidangan. Penyelesaian sengketa lainnya adalah terdapat suatu badan yang dianggap memiliki wewenang seperti pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum atau *Quasi Peradilan*.²

Hukum Acara Perdata mengenal adanya pembuktian yang merupakan proses dimana pihak yang bersengketa berusaha membuktikan hal-hal yang telah didalilkan di depan persidangan. Pembuktian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim tidak salah dalam memberikan putusan. Mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata ini telah diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW yang mana alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

Surat/Tulisan, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Selain daripada itu ada 2 (dua) alat bukti lainnya yang dipergunakan diluar ketentuan diatas yaitu:

1. Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan 180 Rbg.
2. Keterangan Ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan 181 Rbg. Jika alat bukti dalam KUHPerdata Pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR digunakan dalam proses persidangan dirasa kurang dapat memberikan kekuatan dan kejelasan pada hakim dalam mengambil suatu keputusan maka para hakim sering menggunakan pilihan pembuktian dengan cara lain yaitu pemeriksaan setempat ataupun pengangkatan seorang ahli. Pemeriksaan setempat merupakan salah satu yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian, meskipun pemeriksaan setempat ini secara formil tidak termasuk dalam alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 Rbg. Akan tetapi Pemeriksaan Setempat ini diatur dalam HIR yaitu didalam Pasal 153, pada Rbg yaitu didalam Pasal 180, dan pada Rv yaitu didalam Bab II, bagian 7, dengan titel Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya, terdiri dari Pasal 211-214 (sebanyak 4 Pasal).

Dalam Pasal 153 HIR disebutkan bahwa jika dipandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang Komisaris dari Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain daripada itu Pemeriksaan Setempat juga diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 yang mana SEMA tersebut dikatakan bahwa dalam perkara perdata seringkali objek yang menjadi sengketa tidak dapat dihadirkan ke muka persidangan, sehingga dibutuhkan pemeriksaan ke tempat objek sengketa berada untuk menghindari putusan yang *non executable* atau tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian

1. Wiryono Prodjodikoro. 1980. Hukum Acara Perdata, Bandung: Sumur, hlm. 13.

2. M. Nur Rasaid. 2003. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

hakim dapat menggunakan pemeriksaan setempat untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa dan dapat menguatkan pada hakim dalam memberi suatu keputusan. Oleh karena itu pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan diluar sidang pengadilan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka Penulis dalam tulisan ini akan mengangkat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana tata cara Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam pembuktian Perkara Perdata?
2. Apa fungsi dari Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) sebagai salah satu alat bukti dalam Perkara Perdata?
3. Bagaimana kekuatan pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam pembuktian Perkara Perdata?

B. Pembahasan

B.1. Tata Cara Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) dalam Pembuktian Perkara Perdata

Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada Hakim atau Majelis Hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, yang mana pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim Perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim/Majelis Hakim tersebut datang ke tempat objek (pada umumnya tanah) untuk dilihat secara langsung keadaan objek atau tanah tersebut mulai dari letaknya, ukurannya, serta batas-batasnya.

Seorang Hakim maupun Majelis Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat tidak hanya mempertimbangkan proses pembuktiannya tetapi juga kemanfaatan dari alat bukti tersebut bagi Hakim sendiri yaitu dalam memberikan petunjuk pada Hakim/Majelis Hakim untuk menentukan hukumnya yang dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim/Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pemeriksaan setempat secara khusus tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan dari pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka pemeriksaan setempat ini nyatanya oleh Hakim sudah dipakai sebagai alat bukti.³ Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pemeriksaan setempat dapat dilakukan oleh Hakim karena jabatannya atau atas permintaan para pihak itu sendiri.

Ropaun Rambe dalam bukunya "Hukum Acara Lengkap Cetakan Keenam" mengatakan dikabulkan atau tidaknya permintaan untuk melakukan pemeriksaan setempat adalah merupakan kewenangan sepenuhnya dari *judex facti*.⁴ *Judex facti* disini diartikan sebagai Majelis Hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut.

Mahkamah Agung sendiri dalam hal pemeriksaan setempat ini telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, akan tetapi SEMA tersebut pun tidak diatur secara khusus mengenai tata cara pemeriksaan setempat atau prosedur pemeriksaan setempat, sehingga Hakim/Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat mengikuti kebiasaan pada lazimnya yang telah dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim sebelumnya akan tetapi tetap berpedoman kepada ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 Rv, yang mengatur dalam pelaksanaan setempat harus dihadari oleh para pihak dan datang ke tempat barang terletak, yang untuk selanjutnya Panitera/Panitera Pengganti diharuskan membuat Berita Acara Persidangan dan Hakim/Majelis Hakim yang ditugaskan diharuskan membuat Akta Pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut.

Sebelum melakukan pemeriksaan setempat hal yang pertama sekali harus dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim adalah menentukan jadwal atau kapan akan dilakukan pemeriksaan setempat tersebut oleh Hakim/Majelis Hakim di persidangan

3. *Ibid*, hlm. 47.

4. Ropaun Rambe. 2010. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cet. Keenam. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 364.

dan memberitahukan agar para pihak hadir di acara pemeriksaan tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya Juru Sita/Juru Sita Pengganti memberitahukan via surat kepada Kepala Desa (*Geuchik*) di tempat objek sengketa berada agar dapat hadir pada saat Pengadilan mengadakan pemeriksaan setempat tersebut. Apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan setempat (TNI/POLRI) guna untuk memperlancar jalannya pemeriksaan setempat. Pembuktian sidang ini dapat dilakukan di ruang sidang pengadilan, di kantor kepala desa ataupun di objek sengketa.

Setelah semua pihak hadir selanjutnya Hakim Ketua Majelis secara resmi membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Kemudian Hakim/Hakim Ketua menjelaskan kepada seluruh pihak yang hadir tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka ke objek perkara tersebut adalah untuk memastikan atau memperjelas keadaan objek sengketa apakah sesuai dengan gugatan Penggugat baik apa yang menjadi objek, letak objek, luas objek, batas-batas dan keadaan-keadaan sebagaimana posita gugatan Penggugat dan menjelaskan pula bahwa terhadap pihak-pihak yang keberatan (Tergugat/Turut Tergugat/Intervenient/Kepala Desa) dapat memberikan keterangan apabila terdapat perbedaan pendapat dengan pihak Penggugat.

Selanjutnya Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti bersama-sama dengan para pihak yang hadir menuju lokasi objek yang akan diperiksa dan melakukan pemeriksaan. Pertama sekali yang dimintai keterangan adalah dari Pihak Penggugat sesuai dengan isi gugatannya, selanjutnya mengenai letak atau wilayah objek sengketa dan batas-batas dimintakan keterangannya dari Kepala Desa (*Geuchik*), setelah itu dimintakan pula keterangan dari Pihak Tergugat/Turut Tergugat/Intervenient secara berurutan mengenai pendapatnya tentang objek sengketa tersebut. Setelah seluruh pihak terkait selesai memberikan keterangan dan Hakim/Majelis Hakim merasa sudah cukup maka sidang dinyatakan ditutup dan menetapkan hari sidang selanjutnya dengan agenda sesuai dengan keadaan masing-masing perkara serta memberitahukan kedua belah pihak yang berperkara agar hadir di persidangan

yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi. Selanjutnya seluruh proses pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Persidangan oleh Panitera/Panitera Pengganti.

B.2. Fungsi dari Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Persiapan yang sebelumnya harus dilakukan sebelum melakukan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijk Plaatsopneming*) adalah pembayaran biaya pemeriksaan setempat, memberitahukan melalui surat kepada Kepala Desa/Lurah setempat akan dilakukan pemeriksaan setempat dan meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat untuk melakukan pengukuran atas tanah sengketa (jika objek sengketa berupa tanah). Terhadap biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada pihak yang meminta diadakan pemeriksaan setempat, apabila pemeriksaan setempat tersebut diadakan atas perintah Hakim/Majelis Hakim maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada pihak Penggugat atau Tergugat menurut pertimbangan Hakim/Majelis Hakim secara realistis dan patut dengan memperhatikan pihak yang berkepentingan (*the most interested party*), dalam hal ini adalah Penggugat sehingga sudah sepatutnya biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu kemudian kepada Tergugat.

Mahkamah Agung pada tanggal 15 November 2001 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, SEMA ini dikeluarkan agar Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata:

1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;
2. Apabila dibandingkan perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Objek Perkara yang dilakukan oleh Kantor

Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat;

3. Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat agar memperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 Rbg. Dan Petunjuk Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor 5 Tahun 1999 point 8) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

Berdasarkan SEMA tersebut pada intinya Mahkamah Agung ingin menjelaskan bahwasanya pada kenyataannya sering kali ketika barang atau objek sengketa yang hendak dieksekusi, akan tetapi eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan akibat letak objek, luas objek, dan batas-batasnya tidak sesuai dengan isi gugatan si Penggugat. Hal itulah yang melandasi lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya Pemeriksaan Setempat tersebut berfungsi untuk mencocokkan dalil gugatan Penggugat baik mengenai objek perkara itu apa atau apa saja, banyak atau luasnya berapa, letaknya dimana dengan menyebutkan secara detail misalnya jalan, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian berbatasan dengan apa/harta milik siapa. Hal ini ditujukan untuk mempermudah Hakim/Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, apakah suatu gugatan dapat dikabulkan atau ditolak, atau apakah gugatan kabur sehingga tidak dapat diterima.

Sehingga apabila Pemeriksaan Setempat tidak dilaksanakan maka bisa jadi Hakim/Majelis Hakim akan salah dalam menjatuhkan putusannya karena tidak melaksanakan pemeriksaan di objek sengketa, sehingga tidak dapat terbukti dengan akurat bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan:

1. Bahwa adanya objek atau beberapa objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat, padahal objek gugatan tersebut tidak ada. Sebagai contoh dalam suatu gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di pinggir sungai dan dijadikan lokasi tempat pengolahan material galian C oleh Tergugat. Penggugat dalam

tuntutannya memohon:

- a. Agar objek sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat.
- b. Agar kerugian Penggugat selama Tergugat menguasai objek sengketa dibayar ganti ruginya oleh Tergugat.
- c. Agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwang som*) dalam jumlah tertentu apabila Tergugat tidak melaksanakan tuntutan Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT).
- d. Agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*.
- e. Agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh Tergugat.

Kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Hakim/Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara. Namun Hakim/Majelis Hakim tanpa terlebih dahulu melaksanakan pemeriksaan di objek perkara langsung mengabulkan gugatan Penggugat. Sehingga dalam pelaksanaan putusan (*eksekusi*) perkara ini tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*), karena objek pokok perkara ternyata tidak ada.

2. Bahwa luas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam hal ini apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat secara teliti tetapi dalam putusannya langsung mengabulkan luas objek perkara sama seperti dalil gugatan Penggugat, dalam pelaksanaan Putusan maka dapat terjadi kesalahan tentang luas objek sengketa baik lebih maupun berkurang. Dalam melaksanakan putusan perkara tersebut, akan berdampak salah melakukan sita eksekusi terhadap harta yang bukan milik Tergugat (harta milik orang lain).
3. Bahwa letak objek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat ternyata tidak benar letaknya. Dalam hal ini Hakim/Majelis Hakim seharusnya memeriksa secara langsung ditempat objek sengketa berada. Karena tentang letak objek sengketa menentukan wilayah hukum dan kewenangan mengadili

suatu perkara secara relatif. Walaupun hanya kewenangan relatif artinya harus ada eksekusi dari pihak Tergugat, namun dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi akan timbul kendala bahwa Pengadilan yang memutuskan perkara tidak berwenang melaksanakan eksekusi, karena kewenangan melaksanakan eksekusi perkara perdata ada pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum beradanya objek sengketa. Sedangkan, juru sita yang akan melaksanakan eksekusi tidak pernah tahu dimana sebenarnya letak objek sengketa.

4. Bahwa batas-batas objek sengketa yang didalilkan tidak sesuai dengan fakta di objek sengketa. Misalnya Penggugat mendalilkan tidak sesuai dengan fakta di objek sengketa disatu arah mata angin berbatasan dengan jalan raya, padahal faktanya objek sengketa tersebut berbatasan dengan rumah milik orang lain dan di objek sengketa tersebut jalan raya letaknya jauh dari objek sengketa. Apabila Hakim/Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat, maka bisa saja Hakim/Majelis Hakim salah dalam melakukan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut.

B.3. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Gerechtigke Plaatsopneming*) dalam Pembuktian Perkara Perdata

Pembuktian adalah salah satu upaya yang dilakukan para pihak yang bersengketa guna meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵ Pembuktian itu sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi Hakim/Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu Putusan, apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan.⁶

Pembuktian Pemeriksaan Setempat merupakan alat bukti pendukung atau penguat dari alat bukti yang sesuai dalam Pasal 164 HIR yaitu alat bukti

surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁷ Kekuatan alat bukti pemeriksaan setempat dalam proses pemeriksaan sengketa perdata bersifat bebas, tergantung pada penilaian Hakim/Majelis Hakim. Penilaian Hakim/Majelis Hakim berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim, apakah dengan alat bukti itu Hakim/Majelis Hakim sudah mendapatkan kepastian tentang kebenaran materilnya, apabila keadaan obyek sengketa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ini tidak sesuai dengan posita gugatan, maka alat bukti ini mempunyai peran andil yang penting. Penting karena dengan adanya pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, kebenaran formil dan materilnya mengenai keadaan yang didalilkan dalam posita gugatan tidak sesuai dengan keadaan obyek sengketa yang sebenarnya, sehingga gugatannya kabur dan tidak memenuhi syarat materil gugatan.

Pembuktian Pemeriksaan Setempat ini dengan alat bukti lain yaitu berupa alat bukti surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan keterangan ahli mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya karena pembuktian Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, persangkaan, sumpah, maupun keterangan ahlu dan dapat dijadikan sebagai bukti tambahan karena pembuktian Pemeriksaan Setempat secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti, namun sebagai penguat atau memperjelas fakta atau peristiwa perkara apabila Hakim/Majelis Hakim merasa bahwa pembuktian yang dilakukan oleh para pihak masih dirasa kurang sehingga Hakim/Majelis Hakim dapat melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap semua sengketa Perdata yang obyeknya benda tidak bergerak dan yang pembuktiannya masih dirasa kurang.

Hasil dari Pemeriksaan Setempat dapat digunakan Hakim/Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan selain alat bukti lainnya (surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan keterangan ahli).⁸ Sebagai contoh dalam sengketa pembagian warisan yang obyek sengketaanya berupa tanah, para pihak yaitu

5. M. Nur Rasaid. *Op. Cit.*, hlm. 36.

6. Retnowulan Sutantio. 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 58.

7. Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 121.

8. Retnowulan Sutantio, *Op. Cit.*, hlm. 58.

Penggugat dan Tergugat telah melampirkan bukti-bukti surat berupa sertifikat dan kesepakatan para pihak dan bukti keterangan saksi. Namun dengan adanya bukti surat dan saksi tersebut, Hakim/Majelis Hakim belum ada keyakinan untuk memberi suatu putusan karena masih terdapat ketidakcocokan antara posita Penggugat, Keterangan Tergugat dan Kesaksian dari Tergugat untuk itu perlu adanya pembuktian lagi yaitu pembuktian Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR.

Sebagaimana diketahui bahwasanya pada tanggal 15 November 2001 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang mengatur bahwa Para Ketua atau Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat karena banyak perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi karena obyek perkara atas barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan.

Sehubungan dengan itu pula dasar hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada Hakim/Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan. Akan tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak karena Hakim/Majelis Hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya dan dengan adanya Pemeriksaan Setempat tersebut, maka dapat dijelaskan mengenai variabel nilai kekuatan mengikatnya Pemeriksaan setempat dalam Putusan Peradilan, yaitu:

1. Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan. Prinsip ini tetap bertitik tolak dari kebebasan Hakim/Majelis Hakim untuk menilainya, karena patokan yang digunakan bukan mesti atau wajib dijadikan dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim/Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No.1497K/Sip/1983, bahwa dalam putusan tersebut Hakim/Majelis

Hakim/Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru.⁹

2. Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. Dalam hal dalil gugatan tentang luasnya tanah dibantah Tergugat, dan kemudian ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat sama luasnya dengan yang tercantum dalam dalil gugatan, dalam kasus seperti itu hasil pemeriksaan dimaksud dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 3197 K/Sip/1983.¹⁰
3. Dapat digunakan menentukan luas daya mengikat yang lain, hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar atau fakta untuk menentukan luas objek tanah terperkara. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 1777 K/Sip/1983, dikatakan bahwa hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara. Sehubungan dengan itu *judex facti* berwenang untuk menjadikan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terperkara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Setempat mempunyai kekuatan mengikat apabila didukung dengan Pembuktian pada Pasal 164 HIR yaitu berupa alat bukti tertulis/surat (sertifikat tanah), dan keterangan saksi. Sehingga dapat diartikan bahwasanya Pemeriksaan Setempat itu sendiri mempunyai fungsi untuk memberikan keyakinan kepada Hakim/Majelis Hakim dalam memastikan keadaan obyek sengketa tersebut yaitu berupa tanah terhadap luas, letak dan batas-batasnya. Dengan demikian Hakim/Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan telah didasari dengan keyakinan karena alat bukti yang diajukan para pihak telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

9. M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 788.

10. *Ibid.*

C. Penutup

Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada Hakim/Majelis Hakim guna memeperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan. Sebelum melakukan Pemeriksaan Setempat hal pertama sekali harus dilakukan Hakim/Majelis Hakim adalah menentukan jadwal dilakukan Pemeriksaan Setempat kepada para pihak kemudian Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan via surat kepada Kepala Desa (*Geuchik*) di tempat objek sengketa berada agar dapat hadir, bila diperlukan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan setempat (TNI/POLRI). Setelah semua pihak hadir selanjutnya Hakim Ketua Majelis secara resmi membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum serta menjelaskan kepada seluruh yang hadir tentang maksud dan tujuan kedatangan ke objek perkara tersebut yaitu untuk memastikan atau memperjelas keadaan objek sengketa apakah sesuai dengan gugatan Penggugat baik apa yang menjadi objek, letak objek, luas objek, batas-batas objek dan keadaan-keadaan lainnya dan apabila ada keberatan dapat memberikan keterangan apabila terdapat perbedaan pendapat dengan pihak Penggugat. Apabila pemeriksaan dirasakan telah cukup, selanjutnya Panitera/Panitera Pengganti membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

Pemeriksaan Setempat berfungsi untuk mencocokkan dalil gugatan Penggugat baik mengenai objek perkara itu apa atau apa saja, banyak atau luasnya berapa, letaknya dimana dengan menyebutkan secara detail misalnya jalan, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian berbatasan dengan apa/harta milik siapa. Hal ini ditujukan untuk mempermudah Hakim/Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, apakah suatu gugatan dapat dikabulkan atau ditolak, atau apakah gugatan kabur sehingga tidak dapat diterima.

Dengan adanya Pemeriksaan Setempat, maka variabel nilai kekuatan mengikatnya Pemeriksaan Setempat dalam Putusan Peradilan adalah Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan, dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan dan dapat digunakan menentukan luas. Fungsi dari Pemeriksaan Setempat itu sendiri adalah

dapat memberikan keyakinan pada Hakim/Majelis Hakim dalam memastikan obyek sengketa tersebut sehingga dalam menjatuhkan putusan Hakim/Majelis Hakim telah didasari dengan keyakinan karena alat bukti yang diajukan para pihak telah sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim. Jadi dengan adanya pembuktian Pemeriksaan Setempat tersebut dan dengan didukung alat bukti pada Pasal 164 HIR yaitu berupa alat bukti tertulis (sertifikat tanah) dan keterangan saksi, maka Hakim/Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali Budiarto, SH. 2003. Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata. Jakarta: Varia Peradilan-Ikatan Hakim Indonesia.
- Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2007. Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Nur Rasaid. 1996. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo Sudikno, SH. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty ed.7.
- Muhammad Abdulkadir, SH. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mr. R. Tresna. 2001. Komentar HIR. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R Subekti, SH. 1997. Hukum Acara Perdata. Bandung: Bina Cipta.
- R Subekti, SH. 1998. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Retnowulan Sutantio. 2005. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.
- Rubini dan Chaidir Ali. 1974. Pengantar Hukum Acara Perdata. Bandung: Alumni.
- Soepomo. 2002. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yahya Harahap. 2008. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Herzeine Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtstreglement Buitengewesten (RBg).

Reglement op de Rechtsvordering (Rv).

Undang-Undang Republik Indonesia 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2003.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan
Setempat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 30 Maret 1978 Nomor 436 K/Sip/1974
tentang Pemeriksaan Setempat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 3197 K/Sip/1983.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1777 K/Sip/1983.